e-ISSN 2597-4157 Jurnal Bisnis Terapan, Volume 09 Nomor 01 (Juni, 2025) 63 - 74 p-ISSN 2580 - 4928

JURNAL BISNIS TERAPAN
Terakreditasi Sinta No. SK: 28/E/KPT/2019
E-mail: jbt.politeknik.ubaya@gmail.com, Penerbit: Politeknik Ubaya, Surabaya

DOI: https://doi.org/10.24123/jbt.v9i1.7407

PENGARUH *FIRM SIZE* TERHADAP *TAX AVOIDANCE* DENGAN VARIABEL KINERJA KEUANGAN SEBAGAI VARIABEL KONTROL

Gloria Mariana Kristanti Harjanto, Josephine Kurniawati Tjahjono

Universitas Pelita Harapan; Surabaya, Indonesia

Email: gloriamariana12@gmail.com

Masuk 17 Maret 2025, Revisi 9 Juni 2025,

Diterima 10 Juni 2025, Terbit 26 Juni 2025

Abstract

This study examines the influence of firm size on tax avoidance, incorporating financial performance as a control variable through profitability indicators (Return on Assets and Return on Equity), liquidity (Current Ratio), and leverage (Debt to Equity Ratio). A quantitative research method was employed, utilizing purposive random sampling on 69 corporate taxpayers registered at the KPP Pratama Makassar Utara, specifically those located in the Makassar Industrial Area (KIMA), who had fulfilled their tax obligations during the 2021–2023 period. The findings indicate that firm size, profitability, and leverage have a significant impact on tax avoidance. In contrast, liquidity does not exhibit a significant effect on tax avoidance. Future research is recommended to expand alternative proxies for the variables employed in this study, such as total revenue for firm size, Net Profit Margin for profitability, Debt to Asset Ratio for leverage, and Cash Ratio for liquidity. Furthermore, future studies may consider broadening the research scope and exploring other industries to enhance the reliability of the findings.

Copyright © 2024 by Authors, Published by Jurnal Bisnis Terapan. This work is licensed under a Creative Commons. Attribution-ShareAlike 4.0 International License

Keywords*: firm size, corporate taxpayers, tax avoidance, financial performance*

Pendahuluan

Pajak dikenal sebagai pendapatan negara dengan perannya yang krusial, di mana pajak memiliki dampak yang berpengaruh bagi keberlangsungan suatu negara. Dana dari pajak yang terkumpul akan dialokasikan untuk membiayai berbagai layanan dan program yang direncanakan oleh pemerintah, seperti pembangunan di bidang pendidikan, infrastruktur, kesehatan, dan layanan publik lainnya yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Oleh karena peranannya yang besar bagi kelangsungan negara, pajak bersifat memaksa dan menjadi tanggung jawab setiap warga negara yang sudah memenuhi kriteria untuk menjalankan kewajiban perpajakan (Ngadiman, 2019). Sesuai data *Organisation for Economic Co-operation and Development* (OECD) (2021), rasio penerimaan pajak *(tax ratio*) Indonesia berada pada 10,9% dari Produk Domestik Bruto (PDB). Angka ini dibawah rata-rata *tax ratio* yang berada pada angka 19,8% untuk kategori Asia dan Pasifik. Rasio penerimaan pajak Indonesia juga jauh di bawah rata-rata OECD sebanyak 23.3% serta lebih rendah ketimbang negara-negara ASEAN lainnya.

Merujuk Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 1983 mengenai prosedur perpajakan, negara Indonesia menerapkan sistem *self-assessment* yang didefinisikan bahwa pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sepenuhnya mengalihkan kepercayaannya kepada Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakan mereka secara mandiri, meliputi penghitungan, pembayaran, serta pelaporan jumlah pajak yang harus dibayarkan. Meskipun telah diberi fleksibilitas dalam kewajiban perpajakannya, kerap dijumpai oleh otoritas perpajakan (fiskus) bahwa Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban pajaknya. Faktanya, hingga saat ini masih terjadi kendala, di mana salah satu yang masih sering dijumpai adalah *tax avoidance* (Nugrahanto, 2019). Penghindaran pajak adalah tindakan legal untuk menekan jumlah pajak yang harus dibayarkan dengan memanfaatkan kekurangan dan area abu-abu dalam peraturan serta undang-undang perpajakan. Meskipun legal, praktik ini tidak diinginkan oleh pemerintah karena nyatanya hal ini akan mengurangi pendapatan negara (Moeljono, 2020).

Tindakan penghindaran pajak ini memiliki keterkaitan langsung dengan *Positive Accounting Theory* (PAT) oleh Watts dan Zimmerman (1986). Teori ini menjelaskan bahwa perusahaan memilih metode akuntansi untuk memaksimalkan laba dan meminimalkan biaya operasional. Teori ini mencakup *The Bonus Plan Hypothesis*, *The Debt Covenant Hypothesis*, dan *The Political Cost Hypothesis,* yang masing-masing berfokus pada insentif manajerial, kewajiban kontraktual, dan pengaruh eksternal. *The Political Cost Hypothesis* menjadi relevan dalam penghindaran pajak, karena perusahaan besar cenderung melaporkan laba lebih rendah untuk menghindari perhatian pemerintah. Strategi ini membantu mereka mengurangi beban pajak dan risiko kebijakan perpajakan yang merugikan. Dalam konteks politik perpajakan, manajer memanfaatkan dinamika regulasi untuk memaksimalkan keuntungan (Zain & Widiastuti, 2024).

Untuk memahami kewajiban perpajakan, penting mengetahui bagaimana ukuran perusahaan ditentukan dan dampaknya terhadap penerimaan pajak. Ukuran perusahaan, umumnya diukur dari total aset, pendapatan, atau kapitalisasi pasar, memengaruhi kewajiban pajaknya. Perusahaan besar menanggung pajak lebih tinggi tetapi dapat mengurangi beban pajak melalui strategi perencanaan yang canggih, seperti *transfer pricing*. Moeljono (2020) dan Fatimah et al. (2021) menyoroti bahwa perusahaan besar cenderung memiliki lebih banyak aset dan peluang untuk penghindaran pajak. Guna mengurangi potensi penghindaran pajak dan meningkatkan penerimaan, DJP melaksanakan proses pemeriksaan pajak *(tax audit)*. Pemeriksaan pajak merupakan sebuah proses pengumpulan dan evaluasi guna menilai kepatuhan Wajib Pajak terhadap kewajiban perpajakannya melalui audit (Astuti dan Gunadi, 2021). Penelitian-penelitian terdahulu yang membahas tentang penghindaran pajak menyatakan bahwa terdapat faktor-faktor lain yang dapat mendukung terjadinya kegiatan ini selain ukuran perusahaan. Beberapa elemen pendukung di antaranya memiliki keterkaitannya dengan laporan keuangan perusahaan, dalam hal profitabilitas, likuiditas, dan *leverage* perusahaan.

Ukuran perusahaan mengacu pada skala atau besarnya perusahaan, yang ditentukan oleh berbagai faktor seperti cakupan pasar, jenis industri, proses manajemen, serta proksi seperti aset, penjualan, dan kapitalisasi pasar. Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2008, perusahaan diklasifikasikan menjadi usaha mikro, kecil, menengah, dan besar, dengan kriteria utama berupa aset dan omzet tahunan. Total aset sering digunakan sebagai indikator utama karena mencerminkan kapasitas serta skala operasional perusahaan. Dalam perspektif *Positive Accounting Theory* (PAT), ukuran perusahaan dapat memengaruhi kebijakan akuntansi yang dipilih, terutama dalam strategi penghindaran pajak. PAT berasumsi bahwa individu dalam perusahaan, seperti manajer, cenderung mengambil keputusan berdasarkan kepentingan pribadi untuk meminimalkan biaya atau memaksimalkan keuntungan. Perusahaan besar, dengan sumber

daya dan fleksibilitas akuntansi yang lebih luas, dapat menerapkan metode pelaporan keuangan tertentu guna mengurangi kewajiban pajak atau menyesuaikan diri dengan tekanan politik (Zain & Widiastuti, 2024). Namun, kompleksitas organisasi dan pengawasan yang lebih ketat dapat membatasi strategi tersebut, sehingga memerlukan keseimbangan antara efisiensi pajak dan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku (Nyman et al., 2022).

H_1: *Firm Size* berpengaruh signifikan pada potensi Penghindaran Pajak

Tingkat *Return on Assets* (ROA) yang tinggi mencerminkan efisiensi perusahaan dalam mengoptimalkan aset untuk menghasilkan keuntungan. Pangaribuan et al. (2021) menyatakan bahwa perusahaan dengan ROA tinggi cenderung menerapkan strategi penghindaran pajak untuk mengurangi beban pajak yang meningkat seiring profitabilitas. Namun, Fatimah et al. (2021) berpendapat bahwa hubungan antara ROA dan penghindaran pajak tidak signifikan, mengindikasikan adanya faktor lain seperti regulasi dan tata kelola perusahaan. Sementara itu, *Return on Equity* (ROE) yang tinggi menunjukkan kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba dari ekuitas yang dimiliki. Lysander et al. (2023) menemukan bahwa perusahaan sektor perbankan dengan ROE tinggi cenderung menggunakan strategi penghindaran pajak untuk mengoptimalkan kinerja keuangan. Meskipun demikian, regulasi yang ketat dan tuntutan transparansi dapat membatasi penerapan strategi tersebut, sehingga perusahaan perlu menyeimbangkan efisiensi pajak dengan kepatuhan terhadap regulasi.

H_2: Profitabilitas berpengaruh signifikan pada potensi Penghindaran Pajak

Likuiditas menggambarkan kemudahan suatu aset dikonversi menjadi kas tanpa memengaruhi harga secara signifikan. *Current Ratio* (CR) merupakan indikator likuiditas yang mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek dengan aset lancar. Fatimah et al. (2021) menemukan bahwa CR tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak, mengindikasikan bahwa faktor lain lebih menentukan strategi perpajakan perusahaan.

H_3: Likuiditas berpengaruh signifikan pada potensi Penghindaran Pajak

Leverage merupakan strategi keuangan yang memanfaatkan utang untuk meningkatkan profitabilitas, yang diukur melalui *Debt to Equity Ratio* (DER). Tingginya DER mencerminkan risiko finansial yang lebih besar akibat ketergantungan pada pembiayaan eksternal. Desda et al. (2024) menemukan bahwa DER berhubungan positif dengan penghindaran pajak, menunjukkan bahwa perusahaan berutang tinggi cenderung menekan pendapatan kena pajak. Berliana & Mahpudin (2021) mendukung temuan ini dengan menyoroti pemanfaatan insentif pajak dari beban bunga utang. Namun, Sonia & Suparmun (2019) serta Kimsen et al. (2019) berpendapat bahwa rasio utang yang tinggi tidak selalu terkait dengan penghindaran pajak, karena perusahaan dapat mengurangi kewajiban pajak secara legal melalui biaya bunga.

H_4: *Leverage* berpengaruh signifikan pada potensi Penghindaran Pajak

Dalam upaya mewujudkan reformasi perpajakan tahap ketiga, salah satu fokus utama Direktorat Jenderal Pajak adalah meningkatkan jumlah penerimaan pajak. Wajib Pajak Badan secara umum berperan sebagai kontributor utama dalam penerimaan pajak, dengan tiga sektor terbesar yang memberikan kontribusi terbesar meliputi sektor pertanian, pertambangan, serta industri pengolahan (DJP, 2021). Oleh karena itu, penelitian ini berfokus pada perusahaan-perusahaan di Kawasan Industri Makassar (KIMA) yang bergerak di industri pengolahan serta diduga lebih berpotensi melakukan penghindaran pajak karena banyak yang tidak tercatat di bursa efek dan tidak diaudit. Ketiadaan pengawasan publik dan audit independen memberikan peluang lebih besar bagi perusahaan-perusahaan ini untuk memanfaatkan celah perpajakan, didukung oleh sumber

daya keuangan serta akses ke penasihat pajak. Berdasarkan permasalahan-permasalahan yang sudah diuraikan, maka penelitian ini akan mengkaji lebih dalam terkait Pengaruh *Firm Size* terhadap *Tax Avoidance* dengan variabel kinerja keuangan sebagai variabel kontrol.

Singkatnya, penelitian ini bertujuan untuk membuktikan apakah ada pengaruh *firm size*, terhadap *tax avoidance* dengan variabel kinerja keuangan sebagai variabel kontrol seperti yang dirumuskan di atas yakni H1, H2, H3, H4.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif untuk menganalisis pengaruh ukuran perusahaan, profitabilitas, likuiditas, dan *leverage* terhadap potensi penghindaran pajak pada Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Makassar Utara. Sampel terdiri dari 69 perusahaan yang dipilih menggunakan metode *purposive random sampling* dari total 256 perusahaan di Kawasan Industri Makassar (KIMA). Kriteria pemilihan sampel meliputi (1) perusahaan yang telah membayar dan melaporkan SPT tahunan secara konsisten pada 2021–2023, serta (2) memiliki omzet rata-rata di atas Rp1 miliar dalam periode tersebut. Data yang digunakan merupakan data sekunder dari laporan keuangan, termasuk laporan neraca dan laba rugi. Analisis data dilakukan menggunakan STATA dengan teknik regresi linier berganda untuk menguji hubungan antar variabel dan mengidentifikasi faktor yang berkontribusi terhadap penghindaran pajak.

Variabel Independen

Ukuran perusahaan merupakan indikator skala suatu entitas bisnis yang diukur berdasarkan jangkauan pasar, jenis industri, metode manajemen, serta faktor finansial seperti total aset dan volume penjualan (Sugiyono, 2021). Total aset digunakan sebagai proksi ukuran perusahaan karena mencerminkan kapasitas ekonomi dan kekuatan keuangan dalam mendukung operasional serta menghasilkan pendapatan. Untuk memastikan stabilitas data, ukuran perusahaan dihitung dengan mengambil logaritma natural dari total aset, sehingga dirumuskan sebagai:

$$FS = ln(\text{Total Aset})$$

Variabel Kontrol

Profitabilitas perusahaan dapat diukur melalui *Return on Assets* (ROA) dan *Return on Equity* (ROE), yang mencerminkan efisiensi dalam mengelola aset dan ekuitas untuk menghasilkan laba. ROA mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba bersih dari total aset yang dimiliki, di mana ROA di atas 5% menunjukkan efisiensi tinggi, sementara ROA negatif menandakan kerugian (Strouhal et al., 2018). Secara matematis, ROA dirumuskan sebagai:

$$\text{ROA} = \text{Laba Bersih setelah Pajak} / \text{Total Aset}$$

Sementara itu, ROE menilai efektivitas perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dari ekuitas pemegang saham. ROE di atas 15% mencerminkan kinerja keuangan yang sangat baik, sedangkan ROE negatif menunjukkan ketidakmampuan perusahaan dalam memberikan imbal hasil kepada investor (Bunea et al., 2019). Perhitungannya dinyatakan sebagai:

$$\text{ROE} = \text{Laba Bersih setelah Pajak} / \text{Total Ekuitas}$$

Current Ratio (CR) merupakan indikator likuiditas perusahaan yang mengukur kemampuan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek menggunakan aset lancar. Rasio ini menjadi acuan bagi pemegang saham dan kreditor dalam menilai stabilitas keuangan perusahaan, dengan CR di atas 2 menunjukkan likuiditas yang kuat, sedangkan CR di bawah 1 mengindikasikan potensi kesulitan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek (Sugiyono, 2021). Namun, CR yang terlalu tinggi, misalnya di atas 3, dapat mencerminkan pengelolaan aset yang kurang efisien. Oleh karena itu, rasio ini harus disesuaikan dengan karakteristik industri yang diteliti. Secara matematis, *Current Ratio* dirumuskan sebagai:

CR = Aset Lancar / Kewajiban Lancar

Debt to Equity Ratio (DER) mengukur perbandingan antara utang dan ekuitas perusahaan untuk menilai tingkat risiko keuangan yang ditimbulkan oleh ketergantungan pada utang. DER di bawah 1 menunjukkan bahwa ekuitas lebih dominan dalam struktur modal, mengurangi risiko keuangan, sementara DER di atas 2 menandakan ketergantungan tinggi terhadap utang yang dapat meningkatkan risiko gagal bayar (Sugiyono, 2021). Meskipun demikian, rasio ini harus disesuaikan dengan karakteristik industri yang diteliti. Secara matematis, *Debt to Equity Ratio* dirumuskan sebagai:

DER = Total Utang / Total Ekuitas

Variabel Dependen

Menurut Pohan (2013), yang dikutip dalam penelitian Moeljono (2020), strategi penghindaran pajak melibatkan langkah-langkah sah yang diambil oleh wajib pajak untuk mengurangi kewajiban pajak tanpa melanggar hukum. Salah satu indikator untuk menilai kemungkinan penghindaran pajak adalah *Cash Effective Tax Rate* (CETR), di mana tingkat CETR yang rendah (mendekati 0) mengindikasikan kemungkinan besar perusahaan melakukan penghindaran pajak. Meskipun demikian, indikator ini harus disesuaikan dengan jenis industri yang diteliti agar analisis lebih akurat. Secara matematis, *Cash Effective Tax Rate* dirumuskan sebagai:

CETR = Total Pajak Kas Dibayar / Pendapatan Sebelum Pajak

Hasil dan Pembahasan

Tabel 1. Statistik Deskriptif

Variable	**Obs**	***Mean***	**Std. dev.**	**Min**	**Max**
fs	207	7.84	1.50	2.09	12.87
roa	207	0.09	0.13	-1.00	0.83
roe	207	0.11	0.12	-0.19	0.45
cr	207	1.92	0.62	0.04	4.52
der	207	1.50	1.02	-1.87	3.97
cetr	207	0.17	0.18	-0.47	0.74

Sumber: Diolah (2024)

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah Penghindaran Pajak yang dilambangkan oleh CETR dengan 207 data observasi. Nilai CETR minimum sebesar -0,47 berasal dari WP Badan KCN (produksi Kemasan dan Karton), sedangkan nilai maksimum sebesar 0,74 berasal dari WP Badan KM (produksi Minyak Goreng). Nilai rata-rata CETR adalah 0,168 atau 16,8% dengan standar deviasi 0,183. Sebanyak 57 perusahaan memiliki nilai CETR di atas rata-rata.

Firm Size (FS) memiliki 209 data observasi dengan nilai minimum 2,09 dari WP Badan DNJH (*Advertising*) dan maksimum 12,87 dari WP Badan UTS (Telekomunikasi). Nilai rata-rata FS adalah 7,80 atau 780%, dengan standar deviasi 1,49. Seluruh perusahaan dalam penelitian memiliki nilai FS di atas rata-rata.

Variabel profitabilitas terdiri dari ROA dan ROE dengan 207 data observasi. Nilai ROA minimum sebesar -1,00 berasal dari WP Badan PHP (produksi Rotan *Polish*) dan maksimum 0,83 dari WP Badan SMSSC (produksi *Cold Storage*), dengan rata-rata 0,09 dan standar deviasi 0,124. Nilai ROE minimum sebesar -0,19 berasal dari WP Badan KCN (produksi Kemasan dan Karton), sedangkan maksimum 0,45 berasal dari WP Badan AAPS (produksi Air Minum Kemasan), dengan rata-rata 0,11 dan standar deviasi 0,124.

Likuiditas diukur menggunakan *Current Ratio* (CR) dengan 207 data observasi. Nilai CR minimum sebesar 0,04 berasal dari WP Badan BN (produksi Kopi) dan maksimum 4,52 dari WP Badan PDFI (produksi Karet Busa). Nilai rata-rata CR adalah 1,92 dengan standar deviasi 0,616. Seluruh perusahaan dalam penelitian memiliki CR di atas rata-rata.

Leverage diukur menggunakan *Debt to Equity Ratio* (DER) dengan 207 data observasi. Nilai DER minimum sebesar -1,87 berasal dari WP Badan KRR (produksi Karung Plastik), sedangkan nilai maksimum 3,97 berasal dari WP Badan SB (Hasil Laut). Nilai rata-rata DER adalah 1,5 dengan standar deviasi 1,02. Sebanyak 61 perusahaan memiliki DER di atas rata-rata.

Tabel 2. Hasil Analisis Korelasi

	fs	**roa**	**roe**	**cr**	**der**	**cetr**
	207					
roa	0.1805*	1				
	0.0093					
	207	207				
roe	0.036	0.1900*	1			
	0.6067	0.0061				
	207	207	207			
cr	0.0358	0.1587*	0.0115	1		
	0.6089	0.0224	0.8696			
	207	207	207	207		
der	-0.0884	0.0064	0.3185*	-0.0649	1	
	0.2054	0.927	0	0.3529		
	207	207	207	207	207	
cetr	0.0793	0.1951*	0.7168*	-0.0173	0.6234*	1
	0.2559	0.0048	0	0.8045	0	
	207	207	207	207	207	207

Sumber: Diolah (2024)

Analisis korelasi menunjukkan bahwa ukuran perusahaan memiliki hubungan lemah namun signifikan dengan ROA, sementara hubungannya dengan ROE, likuiditas,

dan *leverage* tidak signifikan. ROA berkorelasi positif lemah namun signifikan dengan ROE, likuiditas, dan CETR, tetapi tidak signifikan dengan *leverage*. ROE memiliki korelasi tinggi dengan CETR dan moderat dengan *leverage*, sedangkan hubungannya dengan likuiditas dan ukuran perusahaan tidak signifikan. Likuiditas dan *leverage* menunjukkan hubungan lemah dan tidak signifikan dengan sebagian besar variabel, kecuali *leverage* yang memiliki korelasi tinggi dengan CETR.

Tabel 3. Hasil Pengujian Multikolinearitas

Variable	**VIF**	**1/VIF**	**Kesimpulan**
roe	1.16	0.862	Tidak terjadi Multikolinearitas
der	1.13	0.884	Tidak terjadi Multikolinearitas
roa	1.10	0.910	Tidak terjadi Multikolinearitas
fs	1.04	0.958	Tidak terjadi Multikolinearitas
cr	1.03	0.970	Tidak terjadi Multikolinearitas
Mean VIF	1.09		

Sumber: Diolah (2024)

Tabel 3 diatas menunjukkan bahwa nilai antar variabel telah memenuhi syarat untuk pengujian multikolinearitas. Hal ini ditunjukkan dengan nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) lebih rendah dari nilai 10 dan nilai toleransi tidak lebih dari 1.

Tabel 4. Hasil Pengujian Normalitas

Variable	**Obs**	**Pr (*skewness*)**	**Pr (kurtosis)**	***Joint Test***		**Kesimpulan**
				Adj chi2(2)	**Prob>chi2**	
cetr	207	0.6596	0.1588	2.20	0.3324	Data terdistribusi normal
fs	207	0.0091	0.0006	15.41	0.0004	Data tidak terdistribusi normal
roa	207	0.0000	0.0000	138.09	0.0000	Data tidak terdistribusi normal
roe	207	0.1697	0.1910	3.63	0.1626	Data terdistribusi normal
cr	207	0.7019	0.0077	6.87	0.0323	Data tidak terdistribusi normal
der	207	0.0666	0.9271	3.41	0.1819	Data terdistribusi normal

Sumber: Diolah (2024)

Berdasarkan *Skewness-Kurtosis Test*, variabel CETR, ROE, dan DER lolos uji normalitas, sementara FS, ROA, dan CR tidak. *Central Limit Theorem* (CLT) menyatakan bahwa sampel besar (>200 data) cenderung mendekati distribusi normal, terlepas dari distribusi populasi. Karena penelitian ini memiliki lebih dari 200 data, distribusi sampel diperkirakan normal. Dengan demikian, data dapat dianggap terdistribusi normal.

Tabel 5. Hasil Pengujian Heteroskedastisitas

H0: *Constant Variance*	**Kesimpulan**
Chi2(1) = 0.18 Prob > chi2 = 0.6703	Tidak terjadi heteroskedatisitas

Sumber: Diolah (2024)

Mengacu pada Tabel 5 di atas, nilai signifikansi (prob > chi2) bernilai di atas 0,05 yang mengindikasikan bahwa kerangka yang diterapkan tidak mengalami heteroskedasitas.

Tabel 6. Hasil Pengujian Autokorelasi

dL	DW	4-dU	Kesimpulan
1,646	1,952	2,220	Tidak terjadi autokorelasi

Sumber: Diolah (2024)

Pengujian Durbin-Watson (DW) dengan 207 data dan lima variabel menunjukkan nilai DW= 1,952. Karena berada dalam rentang dU < DW < 4-dU, tidak ada indikasi autokorelasi, menandakan model regresi memenuhi asumsi independensi residual.

$$Y = -0{,}135 + 0{,}011\ X1 + 0{,}107\ X2 + 0{,}823\ X3 - 0{,}003\ X4 + 0,\ 082\ X5$$

Tabel 7. Hasil Regresi Variabel

cetr	*Coefficient*	*Robust std. err.*	t	P>t	[*95% conf. interval*]	
fs	0.011	0.005	2.020	0.044	0.000	0.021
roa	0.107	0.056	1.910	0.058	0.004	0.217
roe	0.823	0.063	13.150	0.000	0.700	0.947
cr	-0.003	0.011	-0.240	0.812	0.024	0.019
der	0.082	0.007	11.650	0.000	0.068	0.096
_cons	-0.135	0.043	-3.180	0.002	0.219	-0.051

Sumber: Diolah (2024)

Konstanta sebesar -0,135 menunjukkan bahwa tanpa pengaruh variabel independen, potensi penghindaran pajak cenderung rendah. Ini mengindikasikan adanya faktor lain di luar penelitian yang dapat memengaruhi penghindaran pajak.

Firm Size terhadap Penghindaran Pajak (Hipotesis 1)

Hasil uji T menunjukkan bahwa *firm size* (FS) berpengaruh signifikan terhadap *Cash Effective Tax Rate* (CETR) dengan *P-value* 0,04 dan koefisien 0,011, menegaskan bahwa perusahaan besar cenderung memiliki strategi perpajakan tertentu. Temuan ini sejalan dengan penelitian Nyman et al. (2022) dan Fatimah et al. (2021), serta mendukung *Political Cost Hypothesis* dalam *Positive Accounting Theory* (PAT), yang menyatakan bahwa perusahaan besar menghadapi tekanan politik lebih tinggi. Untuk mengurangi sorotan regulator, mereka dapat menggunakan strategi akuntansi guna menurunkan laba yang dilaporkan dan mengoptimalkan beban pajak. Faktor transparansi yang rendah pada perusahaan non-publik juga memungkinkan fleksibilitas dalam menyusun laporan keuangan terkait perpajakan.

Profitabilitas terhadap Penghindaran Pajak (Hipotesis 2)

Hasil uji T menunjukkan bahwa ROA tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak, sedangkan ROE memiliki pengaruh signifikan dengan nilai signifikansi di bawah 0,05. Koefisien regresi ROA sebesar 0,107 menunjukkan bahwa perubahan ROA tidak berdampak pada CETR, sejalan dengan temuan Sonia & Suparmun (2019) serta Dahrani (2021). Sebaliknya, ROE memiliki koefisien regresi 0,823, mengindikasikan bahwa peningkatan ROE berhubungan dengan peningkatan CETR, mendukung penelitian Lysander et al. (2023). Hasil ini menegaskan bahwa profitabilitas yang diukur dengan ROE lebih relevan dalam memengaruhi potensi penghindaran pajak dibandingkan dengan ROA.

Likuiditas terhadap Penghindaran Pajak (Hipotesis 3)

Hasil uji T menunjukkan bahwa variabel CR tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak dengan *P-value* 0,81 (> 0,05). Koefisien regresi CR sebesar -0,003 menunjukkan pengaruh negatif, di mana peningkatan CR diikuti dengan penurunan CETR. Temuan ini menolak hipotesis bahwa likuiditas memengaruhi penghindaran pajak. Hasil ini konsisten dengan penelitian Fatimah et al. (2021) dan Nyman et al. (2022), yang menyatakan bahwa likuiditas tidak berpengaruh terhadap potensi penghindaran pajak.

***Leverage* terhadap Penghindaran Pajak (Hipotesis 4)**

Hasil uji T menunjukkan bahwa variabel DER berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak dengan *P-value* < 0,05. Koefisien regresi DER sebesar 0,08 menunjukkan bahwa peningkatan *leverage* diikuti oleh peningkatan CETR. Temuan ini mendukung hipotesis bahwa *leverage* memengaruhi potensi penghindaran pajak. Hasil ini sejalan dengan penelitian Desda et al. (2024) dan Prabowo (2020), yang membuktikan adanya hubungan signifikan antara *leverage* dan penghindaran pajak.

Tabel 8. Hasil Uji F

Number of obs	207
F (5,201)	100.37
Prob > F	0.0000
R-squared	0.7019
Root MSE	0.1020

Sumber: Diolah (2024)

Diketahui dari nilai Prob > F sebesar 0,000 (<0,05) maka sampai pada kesimpulan bahwa secara bersamaan, kedua variabel baik independen, kontrol, dan dependen memiliki dampak yang signifikan.

Tabel 9. Hasil Uji Koefisien Determinasi

Number of obs	207
F (5,201)	100.37
Prob > F	0.0000
R-squared	0.7019
Root MSE	0.1020

Sumber: Diolah (2024)

Dengan nilai *R-square* sebesar 70,1%, dapat disimpulkan bahwa 70,1% variasi pada variabel dependen dapat dijelaskan oleh pengaruh variabel independen dan kontrol. Sementara itu, sisanya sebesar 29,9% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak tercakup dalam penelitian ini.

Simpulan dan Saran

Penelitian ini menguji pengaruh ukuran perusahaan dan kinerja keuangan terhadap penghindaran pajak pada wajib pajak badan di KPP Pratama Makassar Utara tahun 2021-2023. Hasilnya menunjukkan bahwa ukuran perusahaan (FS) dan *leverage* (DER) berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak, mendukung *Political Cost Hypothesis* dalam *Positive Accounting Theory* (PAT), di mana perusahaan besar dan

berleverage tinggi cenderung menerapkan strategi akuntansi untuk mengurangi beban pajak. Profitabilitas yang diukur dengan ROA tidak berpengaruh signifikan, sementara ROE berpengaruh signifikan, menunjukkan bahwa perusahaan dengan ROE tinggi lebih cenderung mengoptimalkan strategi perpajakan. Likuiditas (CR) tidak berpengaruh signifikan, menandakan bahwa ketersediaan kas bukan faktor utama dalam penghindaran pajak. Koefisien determinasi sebesar 70,1% menunjukkan bahwa variabel yang diteliti memiliki pengaruh besar terhadap penghindaran pajak, sementara sisanya dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak dikaji. Temuan ini menegaskan bahwa perusahaan dengan skala besar dan *leverage* tinggi lebih aktif dalam strategi penghindaran pajak, memberikan wawasan bagi regulator untuk meningkatkan pengawasan perpajakan di Indonesia.

Ada beberapa saran yang diajukan sesuai temuan di atas. Penelitian ini menunjukkan bahwa variabel ukuran perusahaan, profitabilitas, likuiditas, dan *leverage* memengaruhi penghindaran pajak sebesar 70,1%, sementara 29,9% dipengaruhi oleh faktor lain yang belum dikaji. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk mempertimbangkan variabel tambahan, seperti kepemilikan institusional, pertumbuhan penjualan, dan kompensasi rugi fiskal, guna memberikan pemahaman yang lebih komprehensif. Selain itu, penggunaan proksi alternatif, seperti *Net Profit Margin* untuk profitabilitas, *Debt to Asset Ratio* untuk *leverage*, dan *Cash Ratio* untuk likuiditas, dapat meningkatkan akurasi hasil penelitian. Dari sisi kebijakan, hasil penelitian ini menegaskan pentingnya peningkatan pengawasan dan audit terhadap perusahaan besar berdasarkan omzet, aset, dan utang guna memastikan kepatuhan pajak. Pemeriksaan yang lebih ketat terhadap aspek keuangan, termasuk profitabilitas, likuiditas, dan *leverage*, diperlukan untuk mengidentifikasi potensi penghindaran pajak. Dengan demikian, temuan ini dapat menjadi dasar bagi otoritas pajak dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif dan antisipatif terhadap praktik penghindaran pajak di Indonesia.

Daftar Pustaka

Astuti, T. P., & Gunadi. (2021). Analisis pemeriksaan pajak dengan model compliance risk management (crm) dalam meningkatkan penerimaan pajak pada KPP Pratama Senen. *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, *6*(2), 6.

Berliana, M., & Mahpudin, E. (2021). Pengaruh ROI dan DER terhadap tax avoidance. In Competitive Jurnal Akuntansi dan Keuangan (Vol. 5, Issue 1).

Bunea, O. I., Corbos, R. A., & Popescu, R. I. (2019). Influence of some financial indicators on return on equity ratio in the Romanian energy sector - A competitive approach using a DuPont-based analysis. *Energy*, *189*, 116251. https://doi.org/10.1016/j.energy.2019.116251

Dahrani, D. (2021). Effect of return on asset and debt to equity ratio to tax avoidance in company. International Journal of Economic, Technology and Social Sciences (Injects), 2(2), 454–461. https://doi.org/10.53695/injects.v2i2.530

Desda, M. M., Yuliza, M., & Mursalini, W. I. (2024). The linkage DER and NPM proxy against tax avoidance in manufacturing firm's listed. Journal Of Management, Accounting, General Finance And International Economic Issues (MARGINAL), 3(3), 728–739.

Direktorat Jenderal Pajak. (2021). Laporan tahunan 2021. Direktorat Jenderal Pajak. Diakses dari https://www.pajak.go.id/index.php/en/node/87538

Fatimah, A. N., Nurlaela, S., & Siddi, P. (2021). Pengaruh company size, profitabilitas, leverage, capital intensity dan likuiditas terhadap tax avoidance pada perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di BEI tahun 2015-2019. EKOMBIS REVIEW: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis, 9(1), 107–118. https://doi.org/10.37676/ekombis.v9i1.1269

Kimsen, K., Kismanah, I., & Masitoh, S. (2019). Profitability, leverage, size of company towards tax avoidance. *JIAFE (Jurnal Ilmiah Akuntansi Fakultas Ekonomi)*, *4*(1), 29–36. https://doi.org/10.34204/jiafe.v4i1.1075

Lysander, Y., Sinaga, J., Gulo, C., Tania, W., & Sinaga, D. S. (2023). The influence of return on assets (ROA), return on equity (ROE), and leverage, and company size on tax avoidance in banks listed on the Indonesian stock exchange in 2018-2021. *Economit Journal: Scientific Journal of Accountancy, Management and Finance*, *3*(4), 187–200. https://doi.org/10.33258/economit.v3i4.999

Moeljono, M. (2020). Faktor-faktor yang memengaruhi penghindaran pajak. *Jurnal Penelitan Ekonomi Dan Bisnis*, *5*(1), 103–121. https://doi.org/10.33633/jpeb.v5i1.2645

Ngadiman, E. D. (2019). Faktor-faktor yang memengaruhi penerimaan pajak dari wajib pajak badan tahun 2016-2017. *Jurnal Paradigma Akuntansi*, *1*(2), 355. https://doi.org/10.24912/jpa.v1i2.5003

Nugrahanto, A. (2019). Apakah pemeriksaan sudah membuat wajib pajak gentar? *JURNAL PAJAK INDONESIA (Indonesian Tax Review)*, *2*(1), 53–67. https://doi.org/10.31092/jpi.v2i1.527

Nyman, R. C. S., Kaidun, I. P., & Lingga, I. S. (2022). Pengaruh firm size, return on equity, dan current ratio terhadap tax avoidance pada perusahaan LQ 45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Akuntansi*, *14*(1), 172–186. https://doi.org/10.28932/jam.v14i1.4375

OECD. (2021). *OECD economic outlook: Volume 2021, issue 1*. OECD Publishing. https://doi.org/10.1787/edfbca02-en

Pangaribuan, H., Fernando HB, J., Agoes, S., Sihombing, J., & Sunarsi, D. (2021). The financial perspective study on tax avoidance. *Budapest International Reseach and Critics Indtitute-Journal (BIRCI-Journal)*, *4*(3), 4998–5009. http://bircu-journal.com/index.php/birci/article/view/2287

Prabowo, I. C. (2020). Capital structure, profitability, firm size and corporate tax avoidance: Evidence from Indonesia palm oil companies. *Business Economic, Communication, and Social Sciences (BECOSS) Journal*, *2*(1), 97–103. https://doi.org/10.21512/becossjournal.v2i1.6064

Republik Indonesia. (1983). *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49.

Republik Indonesia. (2007). *Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85.

Republik Indonesia. (2008). *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93.

Sonia, S., & Suparmun, H. (2019). Factors influencing tax avoidance. *Advances in Economics, Business and Management Research*, *73*, 238–243. https://doi.org/10.2991/aicar-18.2019.52

Strouhal, J., Ključnikov, A., Štamfestová, P., & Vincúrová, Z. (2018). Different approaches to the ebit construction and their impact on corporate financial performance based on the return on assets: Some evidence from Czech top 100 companies. *Journal of Competitiveness*, *10*(1), 144–154. https://doi.org/10.7441/joc.2018.01.09

Sugiyono. (2021). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Zain, R. R., & Widiastuti, S. W. (2024). The effect of political connections, transfer pricing, and firm size on tax avoidance practice**s**. *JAK (Jurnal Akuntansi) Kajian Ilmiah Akuntansi*, *11*(2), 345–360. https://doi.org/10.30656/jak.v11i2